



KETETAPAN

Nomor 3/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **Ramses Wally, S.H.**, dan kawan-kawan dengan surat permohonan bertanggal 22 Desember 2011, melalui kuasa hukumnya Durakim, S.H., advokat pada Law Office Farizi & Associates yang beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Nomor 5, Jakarta Selatan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2012 dengan registrasi Perkara Nomor 3/PUU-X/2012, perihal permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila frasa, “dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya”, ditafsirkan atau dimaknai, “Seorang Gubernur atau seorang Wakil Gubernur dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”;

- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 3/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 21/TAP.MK/2012, bertanggal 9 Januari 2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 3/PUU-X/2012;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 24/TAP.MK/2012, bertanggal 9 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan, tanggal 18 Januari 2012, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menarik permohonan disebabkan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012, pada intinya sama dengan Perkara Nomor 41/PUU-IX/2011 yang telah diputus pada tanggal 13 Oktober 2011 mengenai permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- d. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012 dengan surat bertanggal 25 Januari 2012, perihal: "Surat Pencabutan/ Penarikan Perkara Nomor 3/PUU-X/2012", yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2012;
- e. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan

Hakim, tanggal 26 Januari 2012, telah menetapkan, bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 3/PUU-X/2012, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dikabulkan;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN,

Menyatakan:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- Permohonan dengan register Nomor 3/PUU-X/2012, ditarik kembali;
- Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto